



**PANDUAN
BANTUAN PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH
TAHUN 2022**

**DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2022**

KATA PENGANTAR

Pemerintah sudah melakukan berbagai program untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmuwan Indonesia, baik dalam bentuk asistensi/pendampingan, pelatihan pengelolaan jurnal, maupun memberikan bantuan pengelolaan pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu program untuk meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia adalah peningkatan jumlah dan mutu jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional (ARJUNA) dan atau mendapatkan pengakuan dunia (terindeks di pengindeks internasional).

Pengelolaan dan penerbitan jurnal ilmiah berbasis elektronik memungkinkan semua proses pengelolaan, yaitu pengiriman, penyuntingan, penelaahan, dan penerbitan naskah karya ilmiah dilaksanakan secara elektronik dalam bentuk jurnal elektronik (*e-journal*). Dengan sistem tersebut proses pengindeksan dan dampak ilmiah atau sitasi suatu tulisan dapat diperoleh dan diketahui dengan cepat, sehingga manfaat dari suatu karya tulis ilmiah dapat diketahui segera. Tuntutan akreditasi jurnal nasional yang mewajibkan jurnal-jurnal ilmiah terbit secara elektronik juga menuntut komitmen pemerintah dan lembaga penerbit untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut. Banyaknya jurnal ilmiah yang diterbitkan secara elektronik harus diiringi oleh peningkatan dari sisi kualitas manajemen pengelolaan maupun kualitas substansi artikelnya. Oleh karena itu, pada tahun 2021 Kemdikbudristek telah mengeluarkan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Akreditasi Jurnal Ilmiah) sehingga dapat dijadikan acuan untuk menjaga standar kualitas penerbitan jurnal.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan mutu jurnal ilmiah serta mendorong percepatannya untuk terakreditasi nasional dan/atau internasional bereputasi adalah dengan memberikan **Bantuan Pengelolaan Jurnal Ilmiah** bagi penerbit jurnal ilmiah. Sejak tahun 2015, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, telah memberikan bantuan pengelolaan jurnal yang dimaksud. Pada tahun 2022, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali memberikan bantuan pengelolaan jurnal yang dimaksud.

Jakarta, Mei 2022
plt. Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,

Teuku Faisal Fathani
NIP 197505261999031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	4
C. Tujuan Program.....	4
II. KETENTUAN UMUM.....	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penyampaian Informasi.....	5
C. Persyaratan Bagi Pengusul	6
D. Pendanaan dan Komitmen.....	6
E. Jadwal	7
F. Seleksi	7
III. TATA CARA PENGAJUAN PROPOSAL	9
A. Prosedur Pengajuan Proposal Bantuan.....	9
B. Penggunaan Anggaran Biaya	10
IV. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN	12

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Saat ini publikasi hasil penelitian Indonesia di tingkat internasional masih rendah, terutama jumlah publikasi dan jumlah sitasi di jurnal ilmiah yang terindeks di pengindeks internasional bereputasi. Salah satu faktor penyebabnya adalah budaya menulis hasil penelitian yang belum berkembang di sebagian masyarakat pada umumnya dan perguruan tinggi pada khususnya. Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya kemauan dan kemampuan menulis hasil-hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah bermutu tinggi. Tidak mengherankan jika kemudian diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui jurnal ilmiah nasional dan internasional masih rendah saat ini. Pengembangan budaya dan kemampuan terutama motivasi menulis menjadi suatu tantangan dan permasalahan yang harus segera dapat diatasi. Disamping itu, kewajiban publikasi ilmiah minimum di jurnal nasional terakreditasi bagi lulusan Program Magister, minimum di jurnal internasional bereputasi bagi lulusan Program Doktor (berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi), dan tuntutan kewajiban mempublikasikan hasil-hasil hibah penelitian sebagai luaran wajib harus secara konsisten dilaksanakan.

Di sisi lain, fakta di lapangan menyatakan bahwa pengelolaan jurnal ilmiah juga perlu perhatian lebih serius dari pemerintah. Ada tiga permasalahan umum yang dihadapi para pengelola jurnal ilmiah, yaitu: (1) ketersediaan naskah-naskah artikel bermutu, (2) pengelolaan jurnal ilmiah yang tidak standar berdasarkan standar-standar tatakelola pada akreditasi dan pengindeks, dan (3) jaminan keberlanjutan pengelolaan jurnal ilmiah. Jumlah naskah artikel bermutu sangat terbatas karena pada umumnya para peneliti belum mempunyai komitmen yang cukup untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui terbitan berkala ilmiah atau kualitas artikel ilmiah yang ditulis rendah. Motivasi melakukan penelitian belum diimbangi dengan tanggung jawab moral sebagai peneliti untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitiannya yang sangat berguna bagi masyarakat luas baik untuk kepentingan praktis maupun pengembangan teoritis. Dengan dipublikasikannya hasil penelitian pada jurnal ilmiah baik di jurnal- jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal-jurnal internasional, maka peneliti akan mendapatkan banyak masukan dan sekaligus kesempatan untuk lebih mengembangkan penelitian pada masa-masa mendatang.

Khususnya pada pengelolaan jurnal ilmiah yang standar, maka jurnal ilmiah memerlukan sistem manajemen dan pengelolaan jurnal yang efektif dan efisien. Sistem manajemen dan pengelolaan jurnal ini harus mengacu kepada instrumen-instrumen dan kriteria-kriteria yang dipersyaratkan oleh sistem akreditasi jurnal nasional (ARJUNA) dan lembaga-lembaga pengindeks internasional bereputasi. Yang lebih penting lagi adalah tuntutan pengelolaan jurnal-jurnal ilmiah saat ini harus secara daring penuh. Kecharusan mengunggah artikel jurnal ilmiah dalam jaringan sudah diatur dalam Surat Edaran Dirjen DIKTI No. 2050/E/T/2011 tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal. Bahkan saat ini, sistem akreditasi jurnal di ARJUNA hanya diimplementasikan pada jurnal ilmiah daring. Dengan jurnal dikelola dan dipublikasi secara daring, maka jurnal-jurnal tersebut akan sangat mudah diakses oleh pembaca baik di

Indonesia maupun di dunia. Lebih menguntungkan lagi, dampak ilmiah berupa rujukan dari artikel jurnal lainnya bisa diperoleh dengan cepat dan mudah. Dengan jurnal ilmiah yang dipublikasi secara daring juga memudahkan pemeriksaan adanya unsur-unsur plagiasi.


Penerbitan jurnal juga terus meningkat seiring dengan kebijakan persyaratan kelulusan magister, dan kenaikan jabatan dosen dari lektor sampai guru besar / profesor yang harus menerbitkan artikel di jurnal ilmiah terakreditasi dan/atau jurnal internasional. Berdasarkan data terakhir di SINTA (<http://sinta.kemdikbud.go.id>) sampai akhir Februari tahun 2022, sejumlah 6941 jurnal sudah terakreditasi mulai dari Terakreditasi Peringkat 6 (Sinta 6) hingga Terakreditasi Peringkat 1 (Sinta 1). Sementara itu hingga Maret 2022, jurnal-jurnal di Indonesia yang sudah terindeks di pengindeks Scopus adalah 115 jurnal, sementara 88 jurnal sudah terindeks di pengindeks Web of Science (Emerging Sources Citation Index – ESCI).




Gambar 1. Peningkatan Jumlah Jurnal Terakreditasi



Gambar 2. Sebaran Peringkat Jurnal Terakreditasi berdasarkan peringkat akreditasi dan provinsi



Gambar 3. Perbandingan Jurnal Terindeks Scopus di dunia dan di Indonesia per bulan mei tahun 2022



Gambar 4. Sebaran Quartile jurnal-jurnal di Indonesia di Scimago Journal Ranking per bulan mei tahun 2022

Peningkatan kualitas dan kuantitas jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional bereputasi ini menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi menjadi universitas riset dan karena menjadi media diseminasi untuk proses hilirisasi hasil-hasil penelitian sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Disamping peningkatan jumlah dan kualitas riset di Indonesia, perlu dikembangkan juga media publikasi ilmiahnya (jurnal ilmiah yang berkualitas tinggi) agar artikel-artikel yang dihasilkan dari riset tersebut tidak semuanya dipublikasikan ke jurnal di luar negeri saja, tetapi juga didiseminasi di jurnal-jurnal yang diterbitkan di Indonesia.

Peningkatan aksesibilitas laman jurnal dapat dipantau dengan naiknya jumlah pengunjung unik laman dari waktu ke waktu yang dapat diartikan sebagai jumlah oplah, sehingga *visibility* dan dampak ilmiah di mesin pencari dan pengindeks, misalnya Google Scholar, Scopus, Web of Science, dan lainnya, yang semakin meningkat. Selain itu, peningkatan aksesibilitas ini juga dimonitor dari jumlah halaman dan jumlah dokumen PDF artikel jurnal daring yang tersedia dan terindeks oleh mesin pencari. Jumlah dampak ilmiah jurnal di pengindeks Scopus juga dipantau secara kontinyu. Dengan semakin banyaknya jurnal di Indonesia yang menyediakan *fulltext* artikelnya secara daring, maka peluang untuk terindeksnya jurnal tersebut di mesin pengindeks jurnal, misalnya: Google Scholar, DOAJ, CABI, EBSCO, SCOPUS, Pubmed, ESCI-WoS, dan lain-lain, semakin bertambah. Dampak utama dari makin banyaknya jurnal-jurnal terindeks di pengindeks tersebut akan meningkatkan jumlah sitasi, nilai h-index, dan nilai faktor dampak dari jurnal-jurnal tersebut. Parameter-parameter tersebut merupakan beberapa indikator utama

capaian kualitas jurnal ilmiah dari banyak indikator yang ada. Muara akhir dari dampak ilmiah ini adalah hilirisasi teknologi hasil riset ke pengguna teknologi.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong percepatan jumlah jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal ilmiah terindeks di pengindeks internasional bereputasi pada tahun 2022 adalah Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan memberikan **Bantuan Pengelolaan Jurnal Ilmiah** bagi jurnal ilmiah terpilih di Indonesia.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
5. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemdikbudristek Nomor 134/E/KPT/2021 tentang Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah.

C. Tujuan Program

Bantuan Pengelolaan Jurnal Ilmiah dalam bentuk Program Bantuan Peningkatan Mutu Tata Kelola Jurnal Terakreditasi dan Program Bantuan Tata Kelola Jurnal Menuju Terindeks Internasional Bereputasi ini bertujuan untuk mendorong jurnal ilmiah yang diterbitkan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dapat meningkatkan mutu pengelolaan jurnalnya. Peningkatan mutu jurnal ilmiah ini sesuai dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Nasional tahun 2021 dan standar-standar pengelolaan jurnal yang dipersyaratkan pengindeks internasional bereputasi, dan meningkatkan mutu substansi artikel jurnal. Dengan program ini diharapkan jurnal yang mendapatkan bantuan agar dapat meningkat peringkat akreditasinya dan/atau dapat meningkat menjadi jurnal internasional bereputasi.

Program bantuan ini juga memperhatikan dan mempertimbangkan sebaran bidang ilmu dan afirmasi pengembangan jurnal ilmiah berdasarkan sebaran geografis. **Jurnal yang akan mendapatkan bantuan harus belum pernah menerima Bantuan Pengelolaan Jurnal dalam skema yang sama atau sejenis sebelumnya.**

II. KETENTUAN UMUM

A. Penjelasan Umum

Program Bantuan Pengelolaan Jurnal Ilmiah ini diperuntukan bagi jurnal-jurnal yang terbit di Indonesia dan terpilih, dengan pendanaan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022. Secara umum, sasaran dari Program Bantuan Pengelolaan Jurnal Ilmiah Tahun 2022 adalah:

1. Jurnal yang sudah terakreditasi di SINTA (peringkat 6 hingga Peringkat 3) dapat naik peringkat akreditasinya.
2. Jurnal yang sudah teranking di SINTA pada peringkat 2 hingga dapat naik menjadi peringkat 1 dan/atau terindeks di pengindeks internasional bereputasi.

Indikator kinerja utama bagi penerima Program Bantuan Peningkatan Mutu Tata Kelola Jurnal Terakreditasi adalah kesiapan jurnal untuk menaikkan peringkat akreditasi sesuai Pedoman Akreditasi Jurnal Nasional Tahun 2021, sedangkan indikator kinerja utama bagi penerima Program Bantuan Tata Kelola Jurnal Menuju Terindeks Internasional Bereputasi adalah kesiapan jurnal untuk dapat terindeks di pengindeks internasional bereputasi.

Monitoring dan evaluasi selama program ini berlangsung untuk setiap jurnal penerima bantuan adalah akan dilakukan minimal satu kali untuk memastikan indikator kinerja utama tercapai. Pada akhir pelaksanaan program, jurnal harus memastikan bahwa target-target capaian program seperti yang diusulkan dapat tercapai. Pengajuan dan penggunaan dana untuk kegiatan program bantuan harus mengacu kepada prinsip efisiensi dana dan akuntabilitas penggunaannya. Program-program kegiatan yang diusulkan harus disesuaikan dengan kondisi *baseline* dari jurnal pengusul dengan memperhatikan target capaian yang akan dicapai.

Usulan pengajuan bantuan pengelolaan jurnal harus disertai bukti komitmen dari perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengelolaan jurnal dalam bentuk:

- a. penyediaan ruangan redaksi bagi jurnal yang akan mengajukan bantuan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana lain yang memadai bagi kelangsungan jurnal seperti peralatan komputer, printer, telepon, mesin faksimili, jaringan internet, server; dan
- c. menyiapkan sumber daya manusia (SDM) pengelola jurnal (tim editor dan staf pendukung teknologi informasi) secara berkelanjutan.

Catatan: **Komitmen dibuktikan dengan surat pernyataan resmi dari pimpinan institusi.**

B. Penyampaian Informasi

Seluruh informasi mengenai Bantuan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, baik proses pendaftaran/pengusulan, seleksi, pengumuman, monitoring, dan evaluasi, hingga pelaporan, akan disampaikan melalui laman: <https://simlitabmas.kemdikbud.go.id>, <http://arjuna.kemdikbud.go.id/>, dan/atau media lainnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C. Persyaratan Bagi Pengusul

Persyaratan untuk pengusulan **Program Bantuan Peningkatan Mutu Tata Kelola Jurnal Terakreditasi** adalah:

1. Surat Pengusulan ditandatangani oleh Ketua Penyunting (*Editor in Chief*) dan diketahui oleh Pimpinan perguruan tinggi/instansi penerbit/lembaga penerbit tempat jurnal diterbitkan;
2. Jurnal yang diusulkan harus sudah terakreditasi Peringkat 6 hingga Peringkat 3;
3. Artikel-artikel dari jurnal yang diusulkan telah melalui proses penelaahan naskah (*review*) yang baik;
4. Program-program kegiatan yang diusulkan harus memperhatikan kondisi jurnal saat ini dan memperhatikan target-target indikator capaian yang ingin dicapai oleh program bantuan ini (meliputi aspek manajemen jurnal dan aspek kualitas substansi);
5. Sudah menerbitkan minimal 3 nomor dari terbitan terakhir yang didaftarkan akreditasi; dan
6. Jurnal yang diusulkan belum pernah menerima bantuan dalam skema yang sama atau sejenis sebelumnya.

Persyaratan untuk pengusulan **Program Bantuan Tata Kelola Jurnal Menuju Terindeks Internasional Bereputasi** adalah:

1. Surat Pengusulan ditandatangani oleh Ketua Penyunting (*Editor in Chief*) dan diketahui oleh Pimpinan perguruan tinggi/instansi penerbit/lembaga penerbit tempat jurnal diterbitkan;
2. Jurnal yang diusulkan harus sudah terakreditasi minimal Peringkat 2;
3. Artikel-artikel dari jurnal yang diusulkan telah melalui proses penelaahan naskah (*review*) yang baik;
4. Program-program kegiatan yang diusulkan harus memperhatikan kondisi jurnal saat ini dan memperhatikan target-target indikator capaian yang ingin dicapai oleh program bantuan ini (meliputi aspek manajemen jurnal internasional dan aspek kualitas substansi);
5. Dewan Penyunting (*Editorial Board*) dan Mitra Bestari (*Peer-Reviewers*) pada jurnal yang diusulkan harus menunjukkan keberagaman (*diversifikasi*) minimal berasal dari 4 (empat) negara; dan
6. Jurnal yang diusulkan belum pernah menerima bantuan dalam skema yang sama atau sejenis sebelumnya.

D. Pendanaan dan Komitmen

Besaran dana yang dapat diusulkan untuk Program Bantuan Pengelolaan Jurnal Tahun 2022 adalah maksimum Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per proposal untuk Program Bantuan Peningkatan Mutu Tata Kelola Jurnal Terakreditasi dan maksimum Rp 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per proposal untuk Program Bantuan Tata Kelola Jurnal Menuju Terindeks Internasional Bereputasi.

Pencairan dana dilakukan melalui dua tahapan, yaitu tahap I sebesar 70% dan tahap II sebesar 30%.

1. Dana tahap I (70%) dapat dicairkan setelah:
 - a. dikeluarkannya SK Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat tentang penerima Bantuan Pengelolaan Jurnal ;
 - b. penandatanganan kontrak antara PPK Direktorat Riset, Teknologi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan pihak penerima; dan
 - c. berkas administrasi sesuai aturan pemerintah yang berlaku.
2. Dana tahap II (30%) dicairkan setelah:
 - a. laporan kemajuan (dalam bentuk catatan kegiatan) telah diisi secara daring sesuai dengan jadwal yang dilengkapi dengan bukti pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyampaikan bukti submit akreditasi untuk Program Bantuan Peningkatan Mutu Tata Kelola Jurnal Terakreditasi dan submit indeksasi internasional bereputasi untuk Program Bantuan Tata Kelola Jurnal Menuju Terindeks Internasional Bereputasi pada tahun 2022; dan
 - c. berdasarkan hasil review atas laporan kemajuan dan monev, pengusul dipandang telah berhasil menjalankan kegiatan dan menghasilkan luaran sesuai yang dijanjikan, dan laporan penggunaan dana 70% diserahkan.

E. Jadwal

Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Mutu Tata Kelola Jurnal Terakreditasi dan Menuju Internasional Bereputasi akan dilaksanakan mengikuti jadwal sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman/Edaran Tawaran Program	Mei 2022
2.	Batas Akhir Pengajuan Proposal	31 Mei 2022
3.	Seleksi Persyaratan Administratif dan Substantif	Juni 2022
4.	Pengumuman Pemenang Penerima Bantuan	Juni 2022
5.	Pembahasan Rencana Anggaran Biaya dan Penandatanganan Kontrak	Juni 2022
6.	Batas Waktu Penyerahan Laporan Kemajuan dan Penggunaan Dana	September 2022
7.	Jangka Waktu Monitoring dan Evaluasi	September - Oktober 2022
8.	Batas Waktu Penyerahan Laporan Akhir	November 2022

F. Seleksi

Proses seleksi akan dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi akan dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditunjuk oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

2. Penetapan penerima bantuan didasarkan pada hasil evaluasi administratif komitmen penyediaan fasilitas dan substansi usulan (kualitas dan kuantitas kegiatan yang diusulkan berdasarkan target indikator capaian program ini);
3. Panitia seleksi dapat mengusulkan dan menentukan perubahan rencana anggaran biaya dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana; dan
4. Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat meminta dilakukannya revisi proposal jika ada kegiatan yang dapat dilakukan bersama oleh dua atau lebih jurnal pengusul, atau ada alternatif kegiatan yang lebih baik dalam mencapai tujuan yang ada dalam panduan ini atau dalam proposal.

III. TATA CARA PENGAJUAN PROPOSAL

A. Prosedur Pengajuan Proposal Bantuan

Pengajuan proposal Program Bantuan Pengelolaan Jurnal harus dilakukan secara daring (online) melalui laman: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/DaftarBPJI2022>. Di formulir pendaftaran, beberapa data berikut dibutuhkan pada saat pendaftaran secara daring:

1. Nama jurnal sesuai yang terdaftar di PDDI.LIPI.
2. Nomor E-ISSN (format 12341234 tanpa dash (-)).
3. Lembaga penerbit jurnal
4. URL website jurnal
5. Alamat E-mail jurnal
6. Jenis bantuan yang dipilih (a). Program Bantuan Peningkatan Mutu Tata Kelola Jurnal Terakreditasi; atau (b). Program Bantuan Tata Kelola Jurnal Menuju Terindeks Internasional Bereputasi)
7. Khusus untuk Program Bantuan Peningkatan Mutu Tata Kelola Jurnal Terakreditasi:
 - a. Peringkat Jurnal di SINTA (Science and Technology Index): (Peringkat 2; Peringkat 3; Peringkat 4; Peringkat 5; Peringkat 6)
 - b. Sudah menerbitkan minimal 3 nomor dari terbitan terakhir yang didaftarkan akreditasi
 - c. Terbitan Terakhir yang diajukan akreditasi (Nomor, Volume, Tahun)
 - d. Apakah Jurnal Anda Pernah Mendapatkan Hibah?
 - e. Apakah jurnal anda pernah mendapat Insentif Jurnal Nasional?
 - f. Unggah Surat Pengusulan: ditandatangani oleh Ketua Penyunting (Editor in Chief) dan diketahui oleh Pimpinan perguruan tinggi/instansi penerbit/lembaga penerbit tempat jurnal diterbitkan. Besaran file maksimal 1 MB. Format Surat Pengusulan dapat diunduh pada URL: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/UsulanBPJI1>
 - g. Isian Identitas Terbitan: Terbitan Terkini (Current Issue) (Volume; Nomor; Tahun); Tahun Pertama Terbit; Kelompok Bidang Ilmu; Kontributor/Sponsor Jurnal; Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal (aims/scope); Sejarah Singkat Jurnal; Deskripsi Singkat Jurnal; Bahasa yang Digunakan; URL Halaman Etika Publikasi; URL Halaman Daftar Pengindeks Jurnal)
 - h. Rencana Kerja: yang meliputi tahapan, rencana, dan waktu pelaksanaan yang mengacu kepada pemenuhan dan/atau peningkatan kinerja jurnal (sesuaikan prioritas berdasarkan kondisi kelemahan (*baseline*) jurnal pada saat ini berdasarkan instrumen Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah Tahun 2021).
 - i. Indikator Kinerja (*baseline* dan *target*): nilai akreditasi nasional di ARJUNA, lembaga pengindeks (nasional dan/atau internasional), jumlah pengunjung unik, jumlah sitasi, dan indikator lain yang relevan dengan peningkatan kualitas jurnal; Tingkat Ketetapan Seleksi (Persentase Penolakan/*Rejection*); Unggah File Rencana Anggaran Biaya (RAB)

8. Khusus untuk Program Bantuan Tata Kelola Jurnal Menuju Terindeks Internasional Bereputasi:
- a. Peringkat Jurnal di SINTA (Science and Technology Index) (Peringkat 2)
 - b. Apakah Jurnal Anda Pernah Mendapatkan Hibah?
 - c. Apakah jurnal anda pernah mendapat Insentif Jurnal Nasional
 - d. Sudah Berapa Nomor Jurnal Anda Berbahasa Inggris/PBB?
 - e. Jumlah Penulis dari Luar Indonesia (dalam dua tahun terakhir)
 - f. Jumlah Negara Asal Editor dari Luar Indonesia
 - g. Jumlah Negara Asal Reviewer dari Luar Indonesia
 - h. Jumlah Sitasi (dari jurnal lain yang sudah terindeks Scopus – Secondary Document)
 - i. Dimana saja Jurnal Anda sudah terindeks?
 - j. Unggah Surat Pengusulan: ditandatangani oleh Ketua Penyunting (Editor in Chief) dan diketahui oleh Pimpinan perguruan tinggi/instansi penerbit/lembaga penerbit tempat jurnal diterbitkan. Besaran file maksimal 1 MB. Format Surat Pengusulan dapat diunduh pada URL: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/UsulanBPJI2>
 - k. Isian Identitas Terbitan: Terbitan Terkini (Current Issue) (Volume; Nomor; Tahun); Tahun Pertama Terbit; Kelompok Bidang Ilmu; Kontributor/Sponsor Jurnal; Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal (aims/scope); Sejarah Singkat Jurnal; Deskripsi Singkat Jurnal; Bahasa yang Digunakan; URL Halaman Etika Publikasi; URL Halaman Daftar Pengindeks Jurnal)
 - l. Rencana Kerja: yang meliputi tahapan, rencana, dan waktu pelaksanaan yang mengacu kepada pemenuhan dan/atau peningkatan kinerja jurnal (sesuaikan prioritas berdasarkan kondisi kelemahan (baseline) jurnal pada saat ini) berdasarkan instrumen persyaratan standar tatakelola jurnal di pengindeks Scopus dan/atau Web of Science.
 - m. Indikator Kinerja (baseline dan target): nilai akreditasi nasional di ARJUNA, lembaga pengindeks (nasional dan/atau internasional), jumlah pengunjung unik, jumlah sitasi, dan indikator lain yang relevan dengan peningkatan kualitas jurnal; Tingkat Ketetapan Seleksi (Persentase Penolakan/*Rejection*); Unggah File Rencana Anggaran Biaya (RAB))

B. Penggunaan Anggaran Biaya

Usulan program atau kegiatan dan biaya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jurnal dengan memperhatikan target capaian indikator program bantuan ini. Penggunaan anggaran biaya mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana anggaran biaya **harus dibuat secara rinci** dan harus mencerminkan program pengelolaan jurnal (usulan kegiatan).
2. Penyusunan rencana anggaran biaya mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

3. Bagi jurnal yang institusi penerbitnya belum terdaftar sebagai anggota CrossRef, dana yang diterima dapat digunakan sebagian untuk biaya keanggotaan CrossRef dan pembayaran DOI artikel.
4. Dana yang diterima diperbolehkan untuk perbaikan sistem laman/portal *e-jurnal*, dan perbaikan manajemen.
5. Dana yang diterima tidak diperbolehkan diberikan untuk honor pengelola jurnal.
6. Penggunaan anggaran bantuan tidak diperkenankan untuk Belanja Modal, seperti: laptop, printer, dan lain-lain.

IV. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pelaksanaan program Program Bantuan Peningkatan Mutu Tata Kelola Jurnal Terakreditasi dan/atau Program Bantuan Tata Kelola Jurnal Menuju Terindeks Internasional Bereputasi akan dipantau dan dievaluasi oleh Panitia Seleksi Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pelaksanaan program atau kegiatan dilaporkan oleh penerima bantuan secara daring. Selanjutnya, Panitia Seleksi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan pengelolaan jurnal setelah menelaah hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara daring. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, setiap penerima bantuan harus membuat laporan akhir dalam satu file yang diunggah di sistem daring. Dengan demikian, setiap penerima bantuan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan hal-hal berikut:

- a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Pelaksanaan Kegiatan (*logbook*) secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian bantuan pengelolaan jurnal ilmiah elektronik dan mengunggah bukti pelaksanaan kegiatan;
- b. mengisi Rekapitulasi Penggunaan Anggaran secara daring setelah pelaksanaan kegiatan selesai;
- c. mengisi Capaian Indikator Kinerja secara daring setelah pelaksanaan kegiatan selesai; dan
- d. mengirim file laporan akhir (ukuran file maksimal 10 MB).

Laporan akhir memuat rincian kegiatan yang sudah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai yang disertai bukti-bukti terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, diantaranya:

- a. hasil pengembangan portal jurnal elektronik yang didukung oleh bukti *print out* halaman depan portal jurnal elektronik (sebelum dan sesudah pengembangan) serta surat perjanjian kerja dan kuitansi pembayaran (jika melibatkan pihak ketiga);
- b. rapat koordinasi (surat undangan, daftar hadir rapat, notulensi, dan/atau nota/kuitansi pembelian konsumsi);
- c. pelatihan/pendampingan (surat undangan, surat tugas, daftar hadir, foto kegiatan, materi kegiatan, kuitansi pembelian konsumsi, dan kuitansi pembayaran honor); dan
- d. perjalanan dinas (surat tugas perjalanan dari ketua editor, tiket asli atau elektronik, *boarding pass* (asli), kuitansi pembelian tiket atau tiket elektronik, kuitansi, lumpsum, akomodasi, foto kegiatan, surat undangan dan materi).

Semua bukti-bukti tersebut dipindai (*scan*) dan dijadikan satu file dalam laporan akhir untuk diunggah. Selanjutnya, laporan akhir versi cetak disimpan di institusi penerima bantuan.